

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PERANGKAT
LUNAK KOMPUTER OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Dicky Wirian Lafari

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Purwodadi Perum. Pondok Permata 3 Blok b21

Email : l4f4_ri3@yahoo.com - Telepon : 085365077675

ABSTRACT

Computer software piracy is any form of reproduction or use of the software without a license or outside of what has been regulated by the Law on Copyright and licensing agreements. The purpose of this study, first to determine the crime of piracy law enforcement computer software, Second, to know the police barriers in law enforcement criminal acts of piracy of computer software and, third, to know the effort Police carried out to overcome obstacles in law enforcement criminal offense of computer software piracy by Keplisian Resor Kota Pekanbaru. There are three main issues that can be inferred. First, law enforcement against criminal acts of piracy of computer software for not running optimally the presence of obstacles, Second, obstacles encountered in law enforcement software piracy offenses is in the form of internal factors, Third, efforts to overcome this obstacle is to revise Law No. 19 of 2002 on Copyright and increase the knowledge of the police in the field of information and technolgi. Suggestions author, first, is expected to police in carrying out the crime of piracy law enforcement computer software should not merely repressive but also preventive socialiszation manner. Second, the police should improve their knowledge in the field of information and technology and increase personnel investigators in solving the crime of piracy of computer software. Third, to the whole society in order to begin to appreciate the creative works of others to buy an original computer program is not being pirated.

Keywords: Law Enforcement-Crime-Piracy Computer Software

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad yang modern ini perkembangan teknologi komputer sudah bermanfaat bagi manusia. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin ketergantungan kepada komputer. Namun dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan peralatan komputer yang mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan, kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Pembajakan terhadap perangkat lunak komputer telah lama menjadi fenomena sosial di Indonesia. Pembajakan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (*Compact Disk*), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta perangkat lunak komputer terlihat sangat kurang.¹

Kebutuhan akan perangkat lunak dan kemampuan ekonomi dari pengguna menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi kendala dalam memperoleh perangkat lunak yang mumpuni dan mutakhir, karena secara umum tentunya harga perangkat lunak dipengaruhi oleh kegunaan dan kecanggihan perangkat lunak itu sendiri. Semakin tinggi dan canggih suatu perangkat lunak tentunya akan semakin tinggi

pula harga jual di pasaran. Keadaan tersebut menyebabkan konsumen harus mencari alternatif untuk mempermudah konsumen memperoleh perangkat lunak yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan namun juga sesuai dengan kemampuan ekonominya.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu³ (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta) yang mana pemberian izin disini melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah royalti pada pencipta (pemberi lisensi).⁴

Pembajakan perangkat lunak komputer di Pekanbaru sudah jelas kita lihat banyak beredar dan kebanyakan konsumen yang memakai perangkat lunak bajakan adalah kalangan mahasiswa yang ada di Pekanbaru, tetapi tidak ada satupun kasusnya yang ditangani

¹ Endhar Frayoga, "Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer Dikaitkan dengan Hak Cipta dan Upaya Penaggulannya", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 7.

² Kurniadi Saranga, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemabajakan Software", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanudin, Makassar, 2013, hlm. 7.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 117.

oleh pihak kepolisian khususnya Polisi Resor Kota Pekanbaru. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:⁵

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam keidupan lingkungannya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak Komputer Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana Pembajakan perangkat lunak komputer oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penegakan

hukum tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana secara umum dan tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer secara khususnya.
- 2) Untuk menambah literatur dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami mengenai kajian yang sama mengenai tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer.
- 3) Untuk memberi pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai kerugian daripada pembajakan perangkat lunak komputer khususnya bagi penjual serta konsumen yang lebih banyak memilih membeli perangkat lunak komputer bajakan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu

⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 173.

aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁶

Dilihat dari segi perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat, maka hukum pidana dibedakan atas dua jenis. Pertama, hukum pidana umum. Jenis hukum pidana ini berlaku untuk umum, artinya tidak hanya berlaku pada golongan penduduk tertentu saja, tetapi berlaku untuk semua golongan penduduk baik sipil maupun militer. Kedua, hukum pidana khusus. Hukum pidana ini berkaitan dengan perbuatan yang dapat dihukum sebagai pertanggungjawaban perbuatannya tetapi bersifat khusus, sifat khusus ini dapat dilihat dari penerapan hukumnya hanya dapat diberlakukan kepada golongan tertentu saja dan jenis perbuatan tertentu saja, seperti hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, dan lainnya.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Tidak bisa dipungkiri bahwa kepolisian menempati kedudukan yang menonjol diantara birokrasi pemerintahan yang lain. Hal ini lah yang menjadikan kepolisian (Polisi Republik Indonesia) sangat berperan dan bertanggungjawab dalam membangun supermasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan rakyat dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁸ Berbicara mengenai peranan, kepolisian memiliki

peranan yang penting dalam menegakan ketentuan pidana terhadap penjual perangkat lunak komputer bajakan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta karena kepolisian disini menjadi pemegang peranan dalam menentukan apakah akan ditertibkan atau diabaikan begitu saja.

Hal ini aparat penegak hukum terutama kepolisian harus dapat menegakkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ini namun tetap pada konteks menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

3. Teori Pidanaan

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesarnya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak dibelakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia.⁹

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya, Pada dasarnya mempunyai perundang-undangan tertentu mengenai apa yang buruk.¹⁰ Namun dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ini perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.¹¹

⁶ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 54.

⁷ Aswarni Adam dan Zulfikri Tguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hlm. 14.

⁸ RE. Barimbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supermasi Hukum*, Pusat Kajian Informas, Jakarta, 2001, hlm. 57.

⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

Oleh karena itu, maka pemerintah perlu mengupayakan penegakan hukum sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Jadi sangatlah dibutuhkan penegak hukum yang kualitasnya benar- benar baik agar dapat menegakkan peraturan Perundang-undangan yang dapat memberi rasa adil ditengah masyarakat dan terciptanya budaya masyarakat yang patuh pada hukum seperti dengan melakukan penertiban pada penjual perangkat lunak komputer bajakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai penegakan hukum terhadap penjual perangkat lunak komputer bajakan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru karena wilayah hukum ini sangat banyak terdapat toko komputer yang memperjualbelikan perangkat lunak komputer bajakan.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa barang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹² Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kemitraan Ekonomi Polresta Pekanbaru;
- 2) Kasubdit Ekonomi Polresta Pekanbaru;
- 3) Penjual perangkat lunak komputer bajakan;
- 4) Pembajak perangkat lunak komputer; Konsumen yang memakai perangkat lunak komputer bajakan.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹³ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹³ *Ibid.* hlm. 119.

dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang nomor 1 tahun 1996), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menggunakan Kamus atau Ensiklopedi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni toko komputer yang menjual perangkat lunak komputer bajakan.
- b) Kuisisioner yaitu dengan memberikan pertanyaan semi terbuka kepada responden

tentang tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer.

- c) Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kanit Ekonomi Polisi Resor Kota Pekanbaru dan juga Kasubnit ekonomi serta anggotanya di Polisi Resor Kota Pekanbaru.
- d) Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil observasi, kuisisioner, wawancara, studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak Komputer Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan cara yang diciptakan oleh pemerintah untuk dapat memberantas praktek pelanggaran hak cipta, dimana undang-undang tersebut dibuat beberapa penyempurnaan yang mana diantaranya yakni dengan pemberian ancaman pidana dan juga denda minimal pada para pelaku pelanggaran hak cipta tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta itu merupakan bukti kesungguhan Indonesia mematuhi ketentuan WTO, khususnya mengenai TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) dalam menegakkan hukum hak cipta. Tetapi sekali lagi, pelanggaran-pelanggaran hak cipta, baik dalam wilayah domestik maupun yang berdampak internasional, tidak begitu saja akan hapus dengan diberlakukannya undang-undang tersebut.

Fenomena tersebut cukup memberikan gambaran bahwa *law enforcement* hak cipta di Indonesia sangat memprihatinkan. Kesadaran dan kepatuhan hukum sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah. Mereka bukan tidak tahu atau tidak paham bahwa memperjual belikan barang bajakan adalah melanggar hukum. Berdasarkan wawancara dengan Kasubnit Ekonomi Polresta Pekanbaru Aiptu Hendrimen sebagian masyarakat kita masih tegur barang murah meriah tanpa mepedulikan bahwa barang itu bajakan atau bukan dan pihak kepolisian juga terus berusaha untuk menegakan hukum tentang tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer di pekanbaru secara preventif dengan melakukan pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana ini.¹⁴

Kesadaran masyarakat akan hukum sangatlah rendah pada saat wawan cara dengan Ardi pembajak perangkat lunak komputer mengatakan mengetahui bahwa pembajakan perangkat lunak komputer ini merupakan tindak pidana namun ini tetap dilakukan

karena masyarakat lebih memilih perangkat lunak komputer bajakan daripada perangkat orisinil terkait harga antara perangkat lunak komputer orisinil dan bajakan jauh berbeda, perangkat lunak bajakan harganya lebih terjangkau oleh masyarakat.¹⁵

Perangkat lunak komputer merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fungsinya yang sangat sentral dalam mengoperasikan komputer menyebabkan kebutuhan akan *software* semakin meningkat. Penggunaan dapat menggunakan apapun untuk mendapatkan *software* mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pembajakan atau pelanggar yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif terhadap perangkat lunak komputer. Berikut ini adalah bentuk modus operandi pembajakan perangkat lunak komputer dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta :

a. *Hardisk Loading*

Pembajakan ini terjadi ketika seseorang konsumen membeli *software* asli kemudian untuk kepentingan pribadi konsumen biasanya menginstal *software* tersebut ke lebih dari satu komputer melebihi Lisensi atau izin yang diperbolehkan. Lisensi pada *software* tersebut merupakan informasi manajemen hak pencipta yang melekat secara elektronik pada *software* yang menerangkan

¹⁴ Wawancara dengan *Aiptu Hendrimen*, Kasubnit Ekonomi Polresta Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 23 Februari 2015, Bertempat di Polisi Resor Kota Pekanbaru.

¹⁵ Wawancara dengan *Ardi*, Pembajak perangkat Lunak Komputer Bajakan dan Original, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2014, Bertempat di Toko Komputer di daerah Panam.

tentang fungsi *software*, pencipta, *software fan* informasi tentang persyaratan penggunaan *software* yang sah. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yaitu perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengubah informasi elektronik tentang hak cipta. Unsur kesalahan dalam modus ini yaitu, dengan sengaja mengisntal *software* lebih dari jumlah yang diizinkan dengan cara mengubah atau memodifikasi lisensi pada *software*, sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

b. *Counterfeiting* (pemalsuan)

Jenis pembajakan *software* dengan modus ini dilakukan dengan cara memalsukan perangkat lunak sehingga menyerupai perangkat lunak asli sehingga konsumen tertipu dengan kemasan perangkat lunak komputer yang meyerupai asli tersebut. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. *Internet Piracy*

Modus ini pembajakan perangkat lunak komputer yang dilakukan melalui media internet yang menghubungkan pelaku lintas batas wilayah setiap saat. Modus ini adalah paling banyak dilakukan pelaku disebabkan karena kemudahan untuk mengakses internet serta kemudahan lain seperti mengedarkan *software* bajakan lebih mudah dilakukan. Modus ini tergolong sulit untuk ditekan karena sifatnya yang terus berkembang dan media internet saat ini sudah sangat mendunia sehingga sangat mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. *Retail Piracy*

Modus pelanggaran hak cipta ini dilakukan dengan cara menjual *software* bajakan dalam bentuk eceran yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil penjualan tersebut. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

e. *Corporate End User Piracy*

Modus ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aktifitas komersial. *Software* yang seharusnya diinstal sesuai dengan lisensi yang diberikan, pada kenyataannya diinstal pada komputer dengan jumlah lebih banyak guna memperlancar kegiatan usaha korporasi. Tindakan ini hampir sama seperti pada modus *hardisk loading* subjeknya adalah individu dengan maksud hanya untuk digunakan untuk kepentingan non komersil. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak suatu program komputer untuk kepentingan komersial. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak Komputer Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Menurut SKasubnit Ekonomi Polisi Resor Kota Pekanbaru Aiptu Hendrimen, Banyak faktor lain yang saling memiliki keterkaitan yang menjadi penyebab tidak efektifnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, antara lain:¹⁶

1. Faktor Undang-Undang

¹⁶ Wawancara dengan *Aiptu Hendrimen*, Kasubnit Ekonomi Polresta Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 23 Februari 2015, Bertempat di Polisi Resor Kota Pekanbaru.

Faktor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur kewajiban pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hak ciptaannya kepada Dirjen Hak Cipta, hal tersebut yang menjadi hambatan bagi aparat kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana hak cipta, karena proses penyidikan pidana atas perkara hak cipta yang dilaporkan harus menunggu putusan pengadilan niaga tentang kepemilikan hak atas ciptaan tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga belum mengatur sanksi pidana bagi konsumen (pengguna) produk hak cipta bajakan, maka hal tersebut menjadi hambatan bagi aparat kepolisian, sehingga undang-undang tersebut belum memberikan *general deterrent* (efek jera) terhadap pelaku maupun calon pelaku baik pelaku usaha maupun konsumen yang ingin menikmati barang hasil pelanggaran hak cipta khususnya perangkat lunak komputer bajakan yang banyak terlihat ditiap sudut wilayah Kota Pekanbaru.

2. Faktor Penegak Hukum

Bahwa aparat penegak hukum yakni kepolisian adalah aparat terdepan yang “membentengi” kejahatan Hak Cipta, yang mana hal itu terjadi semenjak undang-undang hak cipta dijadikan delik biasa.¹⁷ Sehingga kepolisian bisa bertindak tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Namun yang menjadi hambatan ialah keseriusan daripada aparat penegak hukum itu sendiri untuk mau menegakkan undang-undang hak cipta ini, karena dari hasil observasi atau pengamatan dari penulis dilapangan hal yang paling menunjukkan tidak seriusnya

¹⁷ H. OK. Saidin, *Op. cit*, hlm.116.

kepolisian dalam hal ini ialah aparat penegak hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru masih terdapat penjual perangkat lunak komputer bajakan yang masih berjualan perangkat lunak komputer bajakan.

3. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat berikutnya sehingga sulit ditegakkannya tindak pidana terhadap pembajak dan penjual perangkat lunak komputer bajakan yakni faktor masyarakat itu sendiri, yakni bagaimana masyarakat itu sendiri menyadari bahwa menjual dan membajak perangkat lunak komputer bajakan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi pidana.

4. Kurangnya Dana Operasional dan Sumber Daya Aparat

Menurut wawancara dengan Kasubnit Ekonomi Polresta Pekanbaru Aiptu Hendrimen, hal yang menjadi faktor penghambat penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembajak dan penjual perangkat lunak bajakan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ialah dari segi kurangnya dana operasional, keterbatasan biaya operasional dalam melaksanakan operasi dan pemeriksaan juga masih menjadi kendala dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta, khususnya untuk mendatangkan tenaga ahli atau pakar yang ahli dibidangnya untuk membedakan antara produk software asli dan palsu guna kepentingan pembuktian diperlukan biaya yang tidak sedikit tetapi pihak kepolisian tidak pernah meminta uang setoran keamanan dari penjual maupun pembajak

perangkat lunak komputer bajakan.¹⁸

Aparat kepolisian juga diperhadapkan pada masalah kurangnya sumberdaya aparat hukum Reskrim Polresta Pekanbaru yang berkompeten dalam menangani tindak pidana pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui media internet. Keberadaan media internet bukan hanya memberi dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga telah memperluas peluang terjadinya pelanggaran hak cipta karena tidak terbatasnya ruang dan waktu serta sulitnya melakukan pengawasan dengan kemampuan personal yang kurang memadai. Oleh karena itu jajaran Reskrim Polresta Pekanbaru terus melakukan berbagai kegiatan dan program khusus kepada personilnya guna meningkatkan kemampuan dan keahlian khusus dalam memberantas tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer melalui internet.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak Komputer Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sangat disadari bahwa penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta khususnya tindak pidana oleh pembajak dan penjual perangkat lunak komputer bajakan memerlukan sinergitas dari instansi terkait, terutama dalam hal melakukan tindakan represif terhadap para pelaku tindak pidana hak cipta, bagi pelaku utama maupun orang yang turut serta melakukan tindak pidana hak cipta.

¹⁸ Wawancara dengan *Aiptu Hendrimen*, Kasubnit Ekonomi Polresta Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 23 Februari 2015, Bertempat di Polisi Resor Kota Pekanbaru.

berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan aparat kepolisian Untuk dapat mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pelaku tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer:

1. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Revisi terhadap undang-undang tentang hak cipta ini penulis rasa perlu dilakukan karena dalam undang-undang tersebut belum ada pasal yang mengatur penindakan tegas terhadap konsumen, konsumen pengguna hak cipta bajakan khususnya perangkat lunak komputer perlu adanya penindakan secara tegas melalui sanksi pidana, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan general *deterrent* (efek jera) terhadap para konsumen penggunaan hak cipta bajakan.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Kepolisian

Kepolisian adalah aparat yang menjadi benteng paling depan dalam menangani tindak pidana pembajak perangkat lunak komputer, apalagi sejak palanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta diubah dari delik aduan menjadi delik biasa yang nama aparat kepolisian bisa berperan lebih baik aktif lagi dalam menegakan undang-undang hak cipta perlu menunggu adanya aduan. Oleh karena itu diperlukan keseriusan dan juga ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menegakan undang-undang agar tidak menimbulkan kerugian negara ataupun pihak yang seharusnya memperoleh keuntungan dari suatu karya yang merupakan hasil karya ciptanya ataupun yang telah ia serahkan pada pihak yang berhak untuk itu. Namun dalam kenyataan banyak aparat kepolisian yang kurang serius dalam

menegakkan tindak pidana ini bahkan banyak oknum kepolisian yang membeking pelaku tindak pidana sehingga sulit untuk menegakkan undang-undang tersebut. Hal ini tidak lepas dari kurangnya gaji yang diterima oleh aparat kepolisian sehingga banyak oknum kepolisian mencari uang sampingan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu diperlukan juga peran aktif dari pemerintah yakni dengan meningkatkan kesejahteraan dari aparat kepolisian dengan cara menaikkan gaji yang diterima setiap bulannya.

3. Memberikan penyuluhan kepada pembajak dan penjual

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pembajak dan penjual perangkat lunak komputer bajakan oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh aparat kepolisian yakni dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat khususnya pembajak dan penjual, yang mana tujuannya agar masyarakat sadar bahwa perbuatan yang melanggar undang-undang dan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya keseriusan oleh pihak kepolisian untuk menindak lanjuti para pelaku tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer disamping itu belum adanya pelaku tindak pidana

- tersebut yang ditangkap oleh pihak kepolisian.
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yaitu adanya beberapa kendala mulai dari faktor Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang belum mengatur sanksi terhadap konsumen daripada perangkat lunak komputer bajakan, hingga faktor internal aparat kepolisian seperti kurangnya sumber daya aparat, dan fasilitas. Selain itu aparat juga terkendala dengan tingginya biaya operasional dalam melaksanakan operasi dan pemeriksaan khususnya dalam menggunakan jasa tenaga ahli atau pakar yang berkompeten untuk membedakan produk *software* legal dan illegal.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yakni dengan menyarankan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan menambah aturan yang mengatur sanksi terhadap konsumen daripada perangkat lunak komputer bajakan, menangani tindak pidana pembajakan ini dengan lebih serius tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat, menambah personil kepolisian yang mempunyai keahlian dibidang teknologi informasi, dan menambah fasilitas serta menambah biaya operasional kepolisian agar aparat kepolisian lebih serius menangani tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer di Pekanbaru.
 - 4.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer oleh aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru seharusnya dilakukan lebih intensif, dengan menangkap pelaku tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer, agar potensi semakin berkembangnya praktik pembajakan perangkat lunak komputer dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Menyangkut masalah keterbatasan yang dimiliki aparat kepolisian. Sehingga tidak menghambat keinginan seseorang untuk menciptakan suatu karya seni dan merasa setiap karya seni yang diciptakan itu dihargai dan sang pencipta juga memperoleh *royalty* dari hasil karya cipta yang ia buat.
2. Kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta dengan menambahkan aturan yang mengatur sanksi terhadap konsumen daripada perangkat lunak komputer bajakan, serta menambah biaya operasional kepolisian agar aparat kepolisian lebih serius menangani tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer di Pekanbaru.
3. Kepada para penjual dan pembajak perangkat lunak komputer agar dapat memahami bahwa menjual dan membajak perangkat lunak komputer bajakan adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi penjara, selain itu perbuatan itu juga mengakibatkan kerugian kepada negara dari segi pajak karena ketika mereka menjual perangkat lunak komputer bajakan itu tidak

memberi untung kepada negara melainkan hanya menguntungkan pihak yang menjual perangkat lunak komputer bajakan saja, oleh karena itu diperlukan kesadaran dari masyarakat agar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta bisa ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Aswani dan Zulfikri, 2006, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barimbing, RE., 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supermasi Hukum*, Pusat Kajian Informas, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Damian, Eddy, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung.
- Djamali, R.Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariyanto, Bambang, 2006, *Dasar Informatika & Ilmu Komputer*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneke Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Addulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luis, Mochtar, 1998, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1998, *Hukum Penetensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Prodjodjokro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1987, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Polisi dan Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia.
- Rahayu, Siti dan Hamzah, A., 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ran, Aminudin dan Sobari, Tita, 1991, *Sosiologi*, PT Glora Akasara Pratama, Jakarta.
- Sadjijon, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Bustaka Setia, Bandung.
- Weda, Darma, Made, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Kamus / Skripsi**
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Endhar, Frayoga, "Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer Dikaitkan dengan Hak Cipta dan Upaya Penaggulannya", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Kurniadi, Saranga, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Software", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.
- C. Peraturan Perundang – Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik
Indonesia Nomor 4220.
Undang-Undang Nomor 11 tahun
2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4843.